

Yth.

- 1. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat/Daerah**
- 2. Pelaku Usaha Pangan Segar Seluruh Indonesia**

**SURAT EDARAN
NOMOR 02/HK.02.05/D/7/2025**

**TENTANG
PENERAPAN STANDAR BERAS FORTIFIKASI**

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan, Pemerintah melaksanakan penyelenggaraan pangan ke arah kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.

Pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman bagi masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, dapat dibangun sumber daya manusia yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, Pemerintah mengupayakan terwujudnya perbaikan status gizi masyarakat. Sebagai upaya perbaikan status gizi Masyarakat, Pemerintah menetapkan kebijakan untuk perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu yang diedarkan berupa: (1) penambahan jenis dan komposisi zat gizi; dan/atau (2) pemberlakuan persyaratan khusus.

Pengayaan gizi terhadap pangan tertentu yang diedarkan dilakukan dengan penambahan jenis dan komposisi zat gizi pada beras. Mengingat beras merupakan pangan pokok masyarakat di Indonesia. Fortifikasi beras dilakukan dengan menambahkan zat gizi tertentu dalam rangka perbaikan gizi untuk menanggulangi kekurangan zat gizi mikro bagi masyarakat di Indonesia.

Fortifikasi beras sebagai bagian pendekatan untuk masyarakat dapat meningkatkan asupan zat gizi melalui konsumsi bahan pangan pokok yang dikonsumsi secara luas dan merata.

Dalam mendukung langkah tersebut, Pemerintah menetapkan Standar Nasional Indonesia Nomor 9372:2025 Beras Fortifikasi untuk digunakan

sebagai acuan/pedoman bagi pengawas, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya terkait beras fortifikasi.

Namun, dalam praktiknya terdapat beras yang hanya ditambahkan sebagian dari zat gizi yang tercantum dalam Standar Nasional Indonesia Nomor 9372:2025, dengan demikian terdapat perbedaan pemahaman atas klasifikasi beras fortifikasi, sehingga perlu dilakukan penyelarasan pemahaman yang sama terhadap penerapan standar beras fortifikasi dan beras yang ditambahkan zat gizi tertentu. Hal ini untuk memberikan informasi yang jelas dan benar kepada masyarakat, sehingga tercipta praktik perdagangan yang adil dan bertanggung jawab.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan, baik Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat dan Daerah, pelaku usaha serta pihak terkait lainnya dalam memproduksi, mengedarkan, dan mengawasi peredaran beras fortifikasi sesuai dengan ketentuan SNI.

2. Tujuan

Surat Edaran ini disusun bertujuan untuk menjamin informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terciptanya praktik perdagangan beras fortifikasi yang adil, transparan, dan akuntabel.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mencakup ketentuan label untuk beras fortifikasi dan beras yang ditambahkan zat gizi tertentu.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 176);
9. Standar Nasional Indonesia (SNI) 9372:2025 Beras Fortifikasi.

E. Isi Surat Edaran

1. Istilah “**Beras Fortifikasi**” hanya dapat digunakan untuk beras yang telah difortifikasi dan memenuhi ketentuan sesuai SNI 9372:2025 Beras Fortifikasi. Ketentuan tersebut mencakup penggunaan bahan baku yang telah ditetapkan, persyaratan mutu, persyaratan jenis zat gizi (vitamin B1, asam folat, vitamin B12, zat besi, dan seng), persyaratan jumlah zat gizi, cara produksi, pengemasan dan penyimpanan, pelabelan, serta pengambilan contoh dan cara uji.
2. Istilah “**Beras Biofortifikasi**” digunakan untuk beras dengan pengayaan zat gizi melalui intervensi agronomis maupun pemuliaan. Jumlah zat gizi yang diunggulkan dalam beras biofortifikasi harus melebihi kisaran zat gizi yang terkandung secara alami pada beras.
3. Beras dengan penambahan zat gizi tertentu yang belum sesuai dengan SNI 9372:2025 Beras Fortifikasi, **tidak dapat mencantumkan** nama jenis **Beras Fortifikasi** atau **Beras Biofortifikasi**, **namun dapat mencantumkan**:
 - nama jenis “**Beras XXX**” (sesuai jenis beras)
 - ditambahkan informasi **diperkaya/ditambahkan zat gizi YYY**”.

Contoh:

Beras Khusus

Beras Rojolele

Diperkaya asam folat dan zat besi

4. Jenis dan jumlah zat gizi yang terkandung dalam Beras Fortifikasi, Beras Biofortifikasi, dan beras dengan penambahan zat gizi tertentu harus dicantumkan dalam Informasi Nilai Gizi (ING) pada label kemasan dan harus dibuktikan dengan hasil uji laboratorium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengujian laboratorium hanya dilakukan untuk sampel produk Beras Fortifikasi, Beras Biofortifikasi, dan Beras dengan penambahan zat gizi tertentu.

5. Pemantauan dan pengawasan terhadap Beras Fortifikasi, Beras Biofortifikasi, dan beras dengan penambahan zat gizi tertentu dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini ditetapkan untuk dipergunakan, dipedomani, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2025

DEPUTI PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN,

 Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ANDRIKO NOTO SUSANTO

Salinan Surat Edaran ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Pangan Nasional;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Pangan Nasional;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pangan Nasional.